



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Campuran, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Yahya Malla bin Malla, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 07/SK/ID/II/2014/PA.Sidrap tertanggal 6 Februari 2014; selanjutnyadisebut penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Campuran, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Lajonga, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 22 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Labempa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 M/15 Rajab 1429 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/14/VII/2008, tertanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 4 bulan di rumah orangtua Penggugat di Labempa selama 1 bulan, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Palu selama 1 tahun 3 bulan, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal di rumah kakak kandung penggugat bersama tergugat, sedangkan tergugat ingin mengontrak rumah lain dan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tergugat malas bekerja.
4. Bahwa oleh kejadian tersebut diatas pada tanggal 10 Desember 2009 tergugat pergi meninggalkan tanpa seizin penggugat dan tergugat kembali ke Sidrap, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 4 tahun 1 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Dra.Hj. Dzakiyyah sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat, dan berdasarkan Laporan Mediasi Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh mediator tertanggal 13 Februari 2014, upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa setelah persidangan pertama dalam perkara ini, tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, melalui persidangan serta melalui surat panggilan tertanggal 20 Februari 2014.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/14/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 18 Juli 2008, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.



Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah tetangga saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Labempa (Sidrap) selama lebih dari satu tahun;
- bahwa penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat, karena antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, selain itu tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat tahun, dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghubungi lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Saksi II; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Labempa (Sidrap) selama lebih dari satu tahun;
- bahwa penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat, karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tergugat malas bekerja;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat tahun, dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghubungi lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.



Bahwa pada kesimpulan penggugat menyatakan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Mediator, Dra. Hj. Dzakiyyah tertanggal 13 Februari 2014.

Menimbang, bahwa setelah persidangan pertama dan proses mediasi dalam perkara ini, tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat, dan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, namun untuk menghindari gugatan yang tidak berdasar serta beralasan hukum dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 18 Juli 2008 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum



bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, yang keterangan keduanya pada pokoknya telah bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat tahun;
- bahwa upaya-upaya merukunkan penggugat dengan tergugat oleh pihak keluarga maupun proses mediasi oleh mediator tidak berhasil;
- bahwa di persidangan penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, hal mana terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia terlebih lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat tahun, hal tersebut telah mengindikasikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus di antara keduanya serta rapuhnya ikatan batin kedua belah pihak, sementara ikatan tersebut merupakan perekat utama untuk eksisnya perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan kondisi ini dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka



dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b KHI, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sun`nah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 huruf ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba’in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri penggugat, diluarhadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Rincian Biaya:

- Biaya Pencatatan	:	Rp	30,000.-
- Biaya Administrasi	:	Rp	50,000.-
- Biaya Panggilan	:	Rp	380,000.-
- Biaya Redaksi	:	Rp	5,000.-
- Biaya Materai	:	Rp	6,000.-

Jumlah	:	Rp	471,000.-
--------	---	----	-----------

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10